



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



ANTARA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

DENGAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM

Nomor :4047 /R.E.41/UNIV-PGRI/2016

Nomor :420/3624/I/Dikbud/2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PEMBELAJARAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Kamis Tanggal Lima Belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. H. Syarwani Ahmad, M.M.**
Jabatan : Rektor Universitas PGRI Palembang
Alamat : Jl. A.Yani Lorong Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang Sumatera Selatan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Palembang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Drs. Muzakar, M.Pd**
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim
Alamat : Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas, SH Komplek Islamic Center Muara Enim
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama dan menerbitkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dalam hal Pelaksanaan Pendidikan, Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 1
MAKSUD / TUJUAN

Maksud/tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, bertanggung jawab, berdisiplin dan menguasai ketrampilan dasar dalam bidang keilmuannya.

PASAL 2 PRINSIP KERJASAMA

Prinsip kerjasama adalah kesetaraan, dimana kedua pihak tidak berada di atas pihak yang lainnya. PIHAK KEDUA kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, memberi persetujuan kepada PIHAK PERTAMA untuk menggunakan instansi yang dinaunginya.

PASAL 3 MASA BERLAKU NOTA KESEPAHAMAN

Masa berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah 5 (lima) tahun, sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini sampai dengan tahun 2021, dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 4 LINGKUP KEGIATAN

1. Kerjasama ini mencakup bidang pendidikan, pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Hal-hal lebih rinci terkait pelaksanaan kegiatan ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama (*Memorandum of Agreement*).

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA**
 - a. Membiayai kegiatan yang berhubungan dengan program kerja PIHAK PERTAMA untuk dosen dan/atau mahasiswa Universitas PGRI Palembang.
 - b. Menyiapkan Dosen dan mahasiswa untuk kegiatan yang disepakati bersama.
 - c. Menyerahkan laporan kegiatan kepada PIHAK KEDUA.
 - d. Memberikan izin dan persetujuan kepada PIHAK KEDUA untuk dijadikan lokasi/tempat pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama.
 - e. Menerima guru dan/atau siswa dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan yang telah disepakati bersama.
 - f. Menerima laporan kegiatan dari PIHAK KEDUA.
2. **PIHAK KEDUA**
 - a. Membiayai kegiatan yang berhubungan dengan program kerja PIHAK KEDUA untuk guru dan/atau siswa.
 - b. Menyiapkan guru dan/atau siswa untuk kegiatan yang disepakati bersama.
 - c. Menyerahkan laporan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA.
 - d. Memberikan izin dan persetujuan untuk dijadikan lokasi/tempat pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama.
 - e. Menerima dosen atau mahasiswa peserta Universitas PGRI Palembang untuk melaksanakan kegiatan yang telah disepakati bersama.
 - f. Menerima laporan kegiatan dari PIHAK PERTAMA.

**PASAL 6
LAIN-LAIN**

1. Nota Kesepahaman ini akan ditinjau dan dikaji ulang apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak merasa perlu untuk mengadakan penyesuaian sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu.
2. Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain.

**PASAL 7
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani rangkap dua dan materai secukupnya.

PIHAK PERTAMA
Rektor Universitas PGRI Palembang



Dr. H. Syarwani Ahmad, M.M.

PIHAK KEDUA
**Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Muara Enim**



Drs. Muzakar, M.Pd